



## **UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN NIKAH MUDA DESA BANYUSIDI KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG**

**Saifudin, M. Mustahal, Waluyo Sudarmaji, Muhajir, Fani Apriliani**

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

### **Abstrak**

Perkawinan adalah ikatan yang sakral. Keluarga yang bahagia dan langgeng melalui perkawinan tidak hanya memerlukan persiapan fisik, tetapi juga persiapan sosial, ekonomi, emosional, dan tanggung jawab. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya pasangan nikah muda dalam membangun keluarga yang sakinah. Dengan menggunakan analisis deskriptif, penulis mengumpulkan data dari lapangan, wawancara atau observasi, kemudian menambahkan beberapa informasi sebagai catatan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan pasangan suami istri menikah sebelum usia sah di desa Banyusidi adalah karena keinginan pribadi pasangan tersebut sudah saling mencintai dan kemudian ingin segera menikah untuk menghindari suatu hal tidak diinginkan. Upaya yang dilakukan membangun keluarga yang sakinah oleh pasangan nikah muda di desa Banyusidi yaitu; saling mempercayai dan tidak curiga, saling mendukung dan memotivasi, menghargai pendapat, tidak pernah mengeluhkan masalah ekonomi.

**Kata Kunci:** Nikah Muda, Keluarga Sakinah, Pernikahan.

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan usia dini memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga<sup>2</sup>. Beberapa faktor penyebabnya adalah kurangnya persiapan fisik, materi dan mental pasangan. Persiapan setiap calon

mempelai laki-laki sangat penting dalam membina keluarga, karena perkawinan tidak hanya menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tetapi juga merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum perdata berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menikah di usia muda akan

\*Correspondence Address : saifudin@iaiannawawi.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v11i4.2024. 1728-1737

© 2024UM-Tapsel Press

<sup>2</sup> Mohammad Syaifuddin, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)," *MAQASID* 5, no. 1 (2018). hlm. 54.

membawa banyak permasalahan yang tidak diinginkan karena belum matangnya aspek psikologis. Tidak jarang pasangan putus pernikahannya karena menikah terlalu muda<sup>3</sup>. Keharmonisan dalam rumah tangga tidak semata-mata dipatok oleh umur, semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing.

Umur biasanya mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang<sup>4</sup>. Remaja cenderung labil ketika dihadapkan pada permasalahan dan sering menimbulkan konflik dan pertengkaran hingga berujung pada perceraian. Terlebih lagi, pasangan yang menikah muda masih belum matang secara sosial ekonomi. Seringkali mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga kesulitan ekonomi menimbulkan konflik dalam keluarga. Ketidakstabilan emosi dan kurangnya pemahaman pasangan menikah muda tentang pengaturan pengasuhan anak juga membuat mereka cenderung mendidik dan mengasuh anak pada umumnya dengan menggunakan model pola asuh kurang baik<sup>5</sup>.

Di Desa Banyusidi sendiri nikah muda adalah hal yang biasa. Menurut pengamatan penulis sejauh ini kondisi pasangan nikah muda di Desa Banyusidi cukup baik. Mereka dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan menyandang status pasangan nikah muda. Tentu bukanlah hal yang mudah bagi mereka dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Suatu niat yang

baik harus disegerakan dan suatu kemauan dapat diupayakan. Begitu pula dengan pernikahan.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*)<sup>6</sup>, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi yang menjadi tujuan penelitian guna memperoleh fakta-fakta dan data yang valid. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan dokumentasi, metode analisis data yang digunakan penyusun merupakan metode kualitatif deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan yang ada di lapangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Nikah Muda

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umumnya berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan<sup>7</sup>. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya<sup>8</sup>. Dalam pasal 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974

<sup>3</sup> Heri Cahyono dan Eka Dewi, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Asuh Anak (Studi Kasus Atas Masyarakat Desa Sukaraja Lampung Timur)," *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 2, no. 02 (2019). hlm. 31.

<sup>4</sup> Muhammad Nurfatoni dan Nur Kholis, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2020): hlm. 37.

<sup>5</sup> Dedy Siswanto, *Anak Di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban*

*Perceraian* (Airlangga University Press, 2020). hlm. 14.

<sup>6</sup> Tarag M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995), hlm. 134.

<sup>7</sup> Ahmad Faruq, "Ketidak Mampuan Menafkahi Isteri Oleh Suami Sebagai Alasan Fasakh Nikah (Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi'i Dan Madzab Hanafi)," *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 7, no. 1 (2020). hlm. 1.

<sup>8</sup> Ani Khomsatun, "Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut

tentang perkawinan dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa<sup>9</sup>. Menurut WHO, pernikahan usia muda atau kawin muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun<sup>10</sup>.

Dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1972 tentang perkawinan, seorang pria diperbolehkan melangsungkan perkawinan jika telah mencapai umur 19 tahun sedang seorang wanita telah berusia 16 tahun<sup>11</sup>. UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Dalam UU tersebut, batas minimal umur perkawinan wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun (pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan). Namun, apabila dianalisis lebih lanjut, kondisi perkawinan di Indonesia secara umum dapat dikategorikan mempunyai pola perkawinan muda. Usia muda secara global dimulai umur 12 sampai sekitar

umur 21 tahun<sup>12</sup>. Jadi perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilaksanakan dimana kedua mempelai atau salah satunya berusia 12 tahun dan yang berakhir sampai 21 tahun.

Dalam hukum islam sendiri tidak menetapkan batasan usia dalam melangsungkan perkawinan<sup>13</sup>. Di dalam al-Qur'an dan Hadist hanya menetapkan kriteria seseorang untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat-syarat tertentu<sup>14</sup>. Di dalam hal ini seseorang boleh kapan saja melangsungkan perkawinan apabila telah sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Dan tidak lupa pula untuk tetap menyesuaikan dengan keadaan setempat dimana hukum tersebut berlaku atau akan diundangkan.

Berdasarkan pendapat Abu Hanifah pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilaksanakan sebelum usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, namun jika berpijak pada pendapat Imam Syafi'i, pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia 15 tahun. Para ulama mazhab di atas tidak mempersoalkan pernikahan anak di usia dini atau anak yang belum mencapai usia baligh<sup>15</sup>.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pernikahan usia muda menurut BKKBN, antara lain<sup>16</sup>: Pertama,

*Perspektif Hukum Islam," Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021). hlm.30.

<sup>9</sup> Triadi, "Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Ensiklopedia Of Journal* 1, no. 2 (2019). hlm. 41.

<sup>10</sup>Adiati F, Fildzah Ayu, Sigid Kirana Lintang Bhima, dan Tuntas Dhanardhono. *Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Usia Menikah Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang*. Diss. Faculty Of Medicine, 2018. hlm.20.

<sup>11</sup> Hidayatullah, "Analisis Usia Nikah Dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah: Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Pasongsongan Kec Pasongsongan Kab Sumenep" (IAIN Madura, 2021). hlm. 153.

<sup>12</sup> D R Hj Siti Muri'ah dan Khusnul Wardan, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Literasi Nusantara, 2020). hlm. 11.

<sup>13</sup> Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan Khalik, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 3 (2020). hlm. 91.

<sup>14</sup> Sherlin Dorondos, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya," *Lex Et Societatis* 2, no. 4 (2014). hlm. 15.

<sup>15</sup> Suryantoro, Dwi Darsa, dan Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7.02 (2021): hlm. 38.

<sup>16</sup> Nazli Halawani Pohan, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini

Pendidikan. Tingkat pendidikan yang lebih rendah berhubungan dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih tinggi<sup>17</sup>. Meningkatnya capaian pendidikan akan menurunkan perkawinan anak. Pendidikan kearah yang lebih tinggi mendorong untuk menikah pada usia yang tinggi pula<sup>18</sup>. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya akses dan dukungan untuk pendidik.

Tingkat pendidikan SD berpengaruh signifikan terhadap pernikahan usia dini di Indonesia yaitu sebesar 6,7% lebih besar untuk melakukan pernikahan dini dibandingkan tingkat pendidikan SMP. Sedangkan tingkat pendidikan SMA tidak berpengaruh terhadap pernikahan usia dini yakni sebesar 2,3% untuk menurunkan pernikahan dini dibandingkan tingkat pendidikan SMP. Kedua, Faktor Ekonomi. Ekonomi keluarga yang rendah akan berakibat tidak melanjutkannya remaja ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini mendorong remaja untuk melangsungkan pernikahan dini dengan alasan meringankan beban orang tua. Dan karena keterbatasan ekonomi sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah lagi. Ketiga, Pengetahuan. Kognitif sangat berperan dalam membentuk tindakan seseorang. Kurangnya pengetahuan memiliki resiko pernikahan dini 2 kali lebih besar melakukan pernikahan dini

dibandingkan dengan berpengetahuan baik<sup>19</sup>.

Keempat, Media. Frekuensi menonton film porno yang disertai adegan yang merangsang berkolerasi negatif dan perilaku lain sebagai manifestasi dari dorongan seksual yang dirasakannya<sup>20</sup>. Seseorang yang menggunakan media untuk melihat hal-hal yang negatif beresiko 5 kali lebih besar melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan seseorang yang menggunakan media untuk melihat hal-hal positif.

Kelima, Sosial Budaya. Faktor adat terjadinya pernikahan dini disebabkan karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan tetangga dan takut anaknya dikatakan perawan tua<sup>21</sup>. Keenam, Pekerjaan. Pekerjaan merupakan kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia<sup>22</sup>. Seseorang yang bekerja maka akan sibuk dalam pekerjaannya sehingga akan menurunkan tingkat pernikahan dini.

Ketujuh, Tingkat Religiusitas. Seseorang yang melakukan pernikahan dini sebagian besar tidak religius. Pernikahan dini juga diakibatkan karena pergaulan bebas yang melanggar norma maupun agama sehingga menyebabkan hamil diluar nikah serta minimnya pengetahuan tentang agama. Kedelapan, Pola Asuh Orang Tua. Pola asuh orang tua merupakan interaksi antara anak dan orang tua yang berupa mendidik,

---

*Terhadap Remaja Putri," Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan 2, no. 3 (2017): 44-35.*

<sup>17</sup> Kanella Ayu Wulanuari, Anggi Napida Anggraini, dan Suparman Suparman, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita," *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia 5, no. 1 (2017). hlm. 68.*

<sup>18</sup> Fathur Rahman Alfa, "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) 1, no. 1 (2019). hlm. 49.*

<sup>19</sup> Eny Widyawati dan Adi Cilik Pierewan, "Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia," *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 14, no. 1 (2017). hlm.18-20.*

<sup>20</sup> Suci Ramadhaniah Safitri, "Suci Ramadhaniah Safitri NIM S. 14.1527 Gambaran Penggunaan Media Sosial Dan Perilaku Seksual Remaja Pada Kejadian Penyakit Menular Seksual Di Smkn 2 Banjarmasin," *KTI Akademi Kebidanan Sari Mulia, 2018. hlm. 79.*

<sup>21</sup> Eny Widyawati dan Adi Cilik Pierewan, "Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia." hlm. 12.

<sup>22</sup> Eri Susan, "Manajemen Sumber Daya Manusia," *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 9, no. 2 (2019). hlm. 952.*

membimbing, mendisiplinkan dan melindungi anak.

### Keluarga Sakinah

Menurut Ismah Salman, keluarga sakinah adalah keluarga yang terbentuk dari perkawinan yang sah dan membawa kedamaian batin serta kebahagiaan dan kesejahteraan sejati bagi seluruh keluarga<sup>23</sup>. Keluarga sakinah ditandai dengan kesehatan jasmani dan rohani yang baik, penerapan syariat Islam yang baik, perekonomian (halal dan kebutuhan hidup), serta hubungan keluarga yang harmonis<sup>24</sup>.

Oleh karena itu, keluarga harmonis atau sakinah merupakan keluarga ideal bagi seluruh umat manusia karena umat manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan rasa aman, nyaman, damai dan tenteram kepada setiap anggotanya. Namun kenyataannya banyak keluarga berada dalam krisis<sup>25</sup>. Hal ini dibuktikan dengan adanya perceraian, meningkatnya kenakalan remaja akibat perceraian, meningkatnya narkoba, maraknya seks bebas dan kasus perzinahan.

Secara umum, keluarga sakinah dipahami sebagai keluarga yang rukun dengan suami yang baik dan bertanggung jawab, istri yang setia dan penuh kasih sayang, serta anak yang shaleh dan taat syariat Islam<sup>26</sup>. Dalam buku Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Pondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, salah satu pilar untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga menurut syari'at islam di

jelaskan dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 19, artinya “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”<sup>27</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap pasangan tidak boleh saling memaksakan dan bersabar jika tidak menyukai sikap satu sama lain karena di balik semua itu, Allah telah menjanjikan banyak hal baik karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Aisyah Dachlan menyebutkan sepuluh kriteria atau ciri-ciri dalam membentuk keluarga sakinah, antara lain<sup>28</sup>: Saling pengertian antara suami isteri. Setia dan cinta mencintai. Mampu menghadapi persoalan dan kesukaran. Percaya-mempercayai dan saling bantu-membantu. Dapat memahami kelemahan dan kekurangan masing-masing. Lapang dada dan terbuka. Selalu konsultasi dan musyawarah. Hormat-menghormati keluarga masing-masing. Dapat mengusahakan sumber kehidupan yang layak, dan Mampu mendidik anak dan anggota keluarga yang lain.

Keluarga sakinah dapat terbentuk berkat upaya semua anggotanya yang saling berinteraksi dan

<sup>23</sup> Umi Nadhifatur Rohmah, “Upaya Pasangan Suami Istri Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Mempertahankan Keluarga Di Kecamatan Jambon” (IAIN Ponorogo, 2018). hlm. 145.

<sup>24</sup> Muhamad Basyrul Muvid, *Tasawuf Kontemporer* (Amzah, 2020). hlm. 41.

<sup>25</sup> Darmin Tuwu, “Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik,” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 1 (2018): hlm. 63.

<sup>26</sup> Mahmud Huda, Thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016). hlm. 68.

<sup>27</sup> Kementrian Agama RI, *Bukhara' Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, hlm. 80.

<sup>28</sup> Tri Yuliatiningsih, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Se-Brebes Selatan” (IAIN Purwokerto, 2019). hlm. 52.

berkomunikasi. Terdapat beberapa hal penting dalam membangun keluarga sakinah menurut Hasan Basri, antara lain<sup>29</sup>: Kedewasaan dalam berumah tangga. Orang yang dewasa dalam berumah tangga akan mampu mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu datang menggoda yang bila tidak dipahami dapat menggoyangkan ketentraman dan kebahagiaan hidup<sup>30</sup>.

Keimanan dan kesejahteraan keluarga. Senantiasa meningkatkan taraf keimanan dalam kehidupan keluarga memenuhi kewajiban beriman di dalam diri masing-masing, kehidupan semakin bertambah kebahagiaan dan kesejahteraannya<sup>31</sup>.

Menjalankan hak dan kewajiban suami isteri. Bila isteri telah memenuhi kewajibannya maka dia berhak mendapatkan hak-haknya yang diterangkan agama islam dari suaminya. Begitu pula suami apabila telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka wajarlah ia mendapatkan hak-haknya<sup>32</sup>.

Memelihara komunikasi dalam keluarga Peranan komunikasi dalam keluarga sangatlah penting dan perlu dibina dan dilestarikan kelancaran dan efektivitasnya dalam kehidupan keseharian yang dijalani. Keluarga bahagia bisa tercapai jika terdapat keseimbangan antara 3 fungsi jiwa (efektif, kognitif, konatif) pada kehidupan keluarga, sehingga tercipta keharmonisan jiwa bagi setiap anggota

keluarga, saling mengasihi, tolong menolong, kesejahteraan jiwa dan kepuasan hidup dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga dengan didasari ketaqwaan kepada Allah SWT<sup>33</sup>.

### **Upaya Membangun Keluarga Sakinah terhadap Dua Pasangan Suami Istri di Desa Banyusidi**

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga harmonis (sakinah) selama-lamanya berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam keluarga harmonis akan tercipta masyarakat yang damai, tenteram dan tenteram. Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terwujud, suami dan istri mempunyai peranan besar dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Namun pada kenyataannya peran suami istri dalam upaya membangun keluarga sakinah tidak lepas dari kesulitan dan banyak orang yang harus mengalami keretakan keluarga, seperti perceraian. Untuk menyelesaikan konflik diperlukan beberapa hal, tidak hanya menghormati hak dan kewajiban suami istri, namun juga mendorong kedua pasangan untuk mewujudkan harapan dan impian menjadi keluarga yang harmonis.

Keluarga harmonis bukanlah keluarga yang bebas konflik. Keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu menyelesaikan konflik, karena ketika

---

<sup>29</sup> Saharuddin, *“Pernikahan Usia Muda Dan Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Lima Keluarga Di Desa Bolaromang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)”* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2011). hlm. 201.

<sup>30</sup> Ratna Qorry Manikmaya, *“Komitmen Perkawinan Pada Pasangan Usia Dini”* (University of Muhammadiyah Malang, 2011). hlm. 117.

<sup>31</sup> Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif Di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat* (LKIS Pelangi Aksara, 2009). hlm. 60.

<sup>32</sup> Nur Latifah, *“Problem Mahasiswa Yang Telah Menikah Dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islami (Studi Kasus Mahasiswa Yang Telah Menikah Di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi IAIN Walisongo Semarang)”* (IAIN Walisongo, 2013). hlm. 29.

<sup>33</sup> Yauma Ni'matish Shofa, *“Hubungan Antara Komunikasi Yang Efektif Suami Istri Dengan Keharmonisan Keluarga Di Desa Parijatah Kulon Kabupaten Banyuwangi”* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2007). hlm. 45.

terjadi konflik maka akan semakin dewasa dalam berperilaku dan dapat saling memahami. Layaknya keluarga pasangan muda, umumnya mereka belum siap menikah di usia ideal.

Mengingat usia pernikahan, tentu banyak kesulitan yang harus diatasi untuk menjaga keutuhan keluarga. Banyak tantangan yang mereka lalui, mulai dari hal kecil hingga hal besar, namun mampu mereka selesaikan tanpa perceraian, meski usianya masih muda. Usaha yang mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga Sakinah tidaklah mudah, badai yang sangat besar harus mereka lalui. Berikut merupakan usaha yang dilakukan oleh dua pasangan nikah muda di Desa Banyusidi untuk menciptakan keluarga yang sakinah:

Terdapat tiga poin penting menurut Ibu Indana Yulianti dalam upaya membangun keluarga sakinah. Pertama, saling menjaga kepercayaan. Semakin tinggi kepercayaan yang diberikan kepada pasangan maka akan semakin harmonis pula hubungan rumah tangganya. Sebuah rumah tangga melibatkan dua orang didalamnya yaitu suami dan isteri, maka harus ada hubungan timbal balik antara keduanya yaitu saling memberi dan menerima, begitu pula dalam hal kepercayaan.

Kedua, saling menghargai pendapat. Perbedaan pendapat tidak selalu berakhir dengan hal-hal negatif seperti perpisahan. Namun dengan adanya perbedaan maka setiap anggota keluarga terutama suami dan isteri akan lebih mengetahui karakter masing-masing dan perlahan akan timbul rasa saling memahami. Bicarakan masalah sekecil apapun yang dihadapi dalam rumah tangga dengan kepala dingin dan dengan nada yang santai mungkin. Setelah selesai maka biasanya mengucapkan maaf, maka dengan hal tersebut pasangan akan merasa lebih dihargai.

Ketiga, selalu menjaga kekompakan. Salah satu kewajiban yang

harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga adalah menjaga kekompakan. Apabila dalam satu keluarga telah menanamkan nilai kekompakan dan kebersamaan sejak dini maka akan timbul rasa saling peduli dan saling memiliki. Saling berbagi tugas dan saling membantu agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga terasa lebih ringan dan menyenangkan.

Sedangkan keluarga Ibu Umriyati memberikan tiga poin utama dalam upaya membangun keluarga sakinah. Pertama, tidak saling curiga. Tidak jauh berbeda dengan yang telah dipaparkan oleh Ibu Indana Yulianti poin terpenting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah saling percaya dan tidak saling curiga. Rasa curiga yang terlalu berlebihan terhadap pasangan akan berakibat buruk bagi keutuhan rumah tangga.

Kedua, kalau ada unek-unek dikeluarkan dibicarakan. Bermusyawarah merupakan jalan dari segala masalah yang ada dalam rumah tangga. Selalu terbuka dengan pasangan dalam hal apapun. Memberi kesempatan terhadap pasangan entah siapapun yang dianggap bersalah untuk memberikan penjelasan, setelah itu ambilah jalan keluar tentu saja dengan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.

Ketiga, tidak mengeluh masalah ekonomi. Dalam berumah tangga tentu harus menanamkan dalam hati yang terdalam bahwa tiada menuasia yang dilahirkan dengan sempurna baik fisik maupun sifatnya. Yang berarti, setiap pasangan suami isteri harus menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing dengan rasa ikhlas. Rasa syukur harus selalu dijaga dalam kondisi apapun, terlebih saat diuji maalah ekonomi. Hal terberat setelah berumah tangga adalah masalah ekonomi. Tidak banyak pasangan suami isteri yang berhasil mempertahankan keutuhan

rumah tangganya disebabkan oleh menurunnya ekonomi dalam keluarga.

Menurut Drs. Hasan Basri, upaya dalam membangun keluarga sakinah ada 4, pertama, kedewasaan dalam berumah tangga, hal tersebut diterapkan oleh dua keluarga yaitu dengan membiasakan diri untuk mempercayai pasangannya dan tidak mudah curiga. Kedua, keimanan dan kesejahteraan keluarga. Ketiga, menjalankan hak dan kewajiban suami isteri. Keempat, memelihara komunikasi dalam keluarga. Dari hasil wawancara kedua responden, yaitu Ibu Indana Yuliati dan Ibu Umriyati bahwa upaya yang telah mereka lakukan dalam membangun keluarga yang sakinah telah sesuai dengan syariat islam dan hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Drs. Hasan Basri. Berbeda orang berbeda juga cara menanggapi masalah dalam rumah tangganya.

## **KESIMPULAN**

Upaya yang dilakukan kedua pasangan nikah muda di Desa Banyusidi untuk membangun keluarga yang sakinah hampir sama dengan yang dilakukan kebanyakan pasangan nikah muda, yaitu: Menjaga kepercayaan, Dengan memberi kepercayaan terhadap pasangan maka akan terhindar dari hal-hal yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Pasangan yang diberi kepercayaan pun harus menjaga dengan baik agar pasangan merasa dihargai. Hal ini dibuktikan dengan adanya sikap tidak saling curiga antara suami dan isteri. Saling menghargai pendapat. Keberhasilan dalam membangun keluarga sakinah bagi pasangan nikah muda bukan semata-mata diukur dari seberapa harta yang dimiliki. Harta dapat dicari bersama, yang terpenting adalah kebutuhan pokok rumah tangga terpenuhi. Namun, kesuksesan dalam membangun keluarga sakinah dilihat dari seberapa banyak konflik yang telah mereka selesaikan tanpa adanya

perceraian dengan usia mereka yang masih muda.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adiati F, Fildzah Ayu, Sigid Kirana Lintang Bhima, dan Tuntas Dhanardhono, 2018. *Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Usia Menikah Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang*. Diss. Faculty Of Medicine.

Alfa, Fathur Rahman. 2019, "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 1 .

Amirin, Tarag M. 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada)

Cahyono, Heri dan Eka Dewi. 2019, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Asuh Anak (Studi Kasus Atas Masyarakat Desa Sukaraja Lampung Timur)," *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 2, no. 02.

Dorondos, Sherlin. 2014, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya," *Lex Et Societatis* 2, no. 4.

Faruq, Ahmad. 2019, "Ketidak Mampuan Menafkahi Isteri Oleh Suami Sebagai Alasan Fasakh Nikah (Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi'i Dan Madzab Hanafi)," *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 7, no. 1 .

Hidayatullah. 2021, "Analisis Usia Nikah Dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah: Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Pasongsongan Kec Pasongsongan Kab Sumenep" (IAIN Madura).

Huda, Mahmud, Thoif, 2016, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1.

Ibrahim. 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta cv,)

Khasanah, F., & Suciati, E. (2023). Adat Ngorak-Arik Bucu dalam Pernikahan Boto Rubuh di Desa Surengede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(8), 3831-3838.

Khasanah, F., Muhajir, M., & Muhaini, A. (2022). Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa



Jogopaten. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5), 2757-2765.

Khasanah, F. (2022). Konsep Kafā'ah dan Nafkah dalam Hukum Keluarga di Syria. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(1), 78-87.

Kementrian Agama RI, *Bukhara' Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, hlm. 80.

Khomsatun, Ani. 2021, "Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1.

Latifah, Nur. 2013, "Problem Mahasiswa Yang Telah Menikah Dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islami (Studi Kasus Mahasiswa Yang Telah Menikah Di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi IAIN Walisongo Semarang)" (IAIN Walisongo,).

Manikmaya, Ratna Qorry. 2011, "Komitmen Perkawinan Pada Pasangan Usia Dini" (University of Muhammadiyah Malang,).

Muhajir, M., & Musolin, M. (2022). Analisis Putusan Pengadilan Agama Purworejo Tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri Didasarkan Pada Surat Talak Palsu. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(8), 2940-2955.

Muhajir, M. (2019). Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Di bawah Umur Di Pengadilan Agama. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 170-187.

Muhajir, M., & Musolin, M. (2022). Analisis Putusan Pengadilan Agama Purworejo Tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri Didasarkan Pada Surat Talak Palsu. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(8), 2940-2955.

Muri'ah, Siti dan Khusnul Wardan. 2020, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Literasi Nusantara).

Musyarrafa, Nur Ihdatul dan Subehan Khalik. 2020, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 3.

Muvid, Muhammad Basyrul. 2020, *Tasawuf Kontemporer* (Amzah).

Muhaini, A., Muhajir, M., & Fillaili, N. N. (2023). Amisan Wedding Tradition in Kalijering

Purworejo Village. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(8), 3807-3816.

Nurfatoni, Muhammad dan Nur Kholis. 2020, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1.

Pohan, Nazli Halawani. 2017, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri," *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 2, no. 3.

Rohmah, Umi Nadhifatur. 2018, "Upaya Pasangan Suami Istri Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Mempertahankan Keluarga Di Kecamatan Jambon" (IAIN Ponorogo, 2018).

Roqib, Moh. 2009, *Ilmu Pendidikan Islam; Pengembangan Pendidikan Integratif Di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat* (LKIS Pelangi Aksara, )

Safitri, Suci Ramadhaniah. 2018, "Suci Ramadhaniah Safitri NIM S. 14.1527 Gambaran Penggunaan Media Sosial Dan Perilaku Seksual Remaja Pada Kejadian Penyakit Menular Seksual Di Smkn 2 Banjarmasin," *KTI Akademi Kebidanan Sari Mulia*.

Saharuddin. 2011, "Pernikahan Usia Muda Dan Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Lima Keluarga Di Desa Bolaromang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Siswanto, Dedy. 2020. *Anak Di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian* (Airlangga University Press).

Suryantoro, Dwi Darsa, dan Ainur Rofiq. 2021, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7.02.

Susan, Eri. 2019, "Manajemen Sumber Daya Manusia," *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 .

Syaifuddin, Mohammad. 2018, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)," *MAQASID* 5, no. 1.

Syaifuddin, Mohammad. 2018, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Kasus Di

*Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan),* MAQASID 5, no. 1.

Triadi. 2019, "Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Ensiklopedia Of Journal* 1, no. 2.

Tuwu, Darmin. 2018, "Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik," *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 1.

Widyawati, Eny dan Adi Cilik Pierewan. 2017, "Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia," *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 14, no. 1 .

Widiyanto, H. (2023). Legal Certainty Against Marriage in Front of the Body Based on the Compilation of Islamic Law (KHI).

Widiyanto, H., Muhajir, M., Khasanah, F., & Karimullah, S. S. (2024). Masalah Perspective in the Distribution of Shared Wealth: Analysis of Judge's Decision Number 584/Pdt. G/2021/PA. *Pwr. Jurnal Keislaman*, 7(1), 80-94.

Wulanuari, Kanella Ayu , Anggi Napida Anggraini, dan Suparman Suparman. 2017, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita," *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia* 5, no. 1.

Yuliatiningsih, Tri. 2019, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Se-Brebes Selatan" (IAIN Purwokerto,).

Yuniar, M. D., Muhajir, M., Sudarmaji, W., & Huda, M. C. (2024). Realization of the Implementation of Post-Divorce Child Support Obligations at the Purworejo Religious Court. *Al-'Adl*, 17(1).

Zainuri, M. S., Hartoyo, H., Muhajir, M., Al Amin, M. N. K., Irawan, A., & Atmaja, I. S. (2019). Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 4(1), 33-46.